



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

f *o*

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}}{AF \text{ Kab}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Balangan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Balangan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Balangan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Balangan.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Balangan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistic.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

R

1

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Balangan; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2017.
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Balangan; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2018;

- b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Balangan; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (7) rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b.
- (8) rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan desa (Dana Desa Tahun Anggaran 2017) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (9) rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan desa (Dana Desa sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2018) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (11) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (14) Sistematisa penyampaian persyaratan penyaluran oleh kepala Desa kepada Bupati diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
 - b. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh tim pembina kecamatan.
 - c. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat rekomendasi Camat.
 - d. berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran.
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah menyalurkan Dana Desa langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi dari DPMD.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprioritaskan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

- perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa



Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);
 - terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam

hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

12

- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 680,784,000	Rp 136,156,800	Rp 272,313,600	Rp 272,313,600
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 679,916,000	Rp 135,983,200	Rp 271,966,400	Rp 271,966,400
3	JUAI	JUAI	Rp 672,635,000	Rp 134,527,000	Rp 269,054,000	Rp 269,054,000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 709,302,000	Rp 141,860,400	Rp 283,720,800	Rp 283,720,800
5	JUAI	BATA	Rp 663,512,000	Rp 132,702,400	Rp 265,404,800	Rp 265,404,800
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 676,723,000	Rp 135,344,600	Rp 270,689,200	Rp 270,689,200
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 692,708,000	Rp 138,541,600	Rp 277,083,200	Rp 277,083,200
8	JUAI	SIRAP	Rp 661,582,000	Rp 132,316,400	Rp 264,632,800	Rp 264,632,800
9	JUAI	TIGARUN	Rp 671,606,000	Rp 134,321,200	Rp 268,642,400	Rp 268,642,400
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 723,449,000	Rp 144,689,800	Rp 289,379,600	Rp 289,379,600
11	JUAI	PAMURUS	Rp 680,298,000	Rp 136,059,600	Rp 272,119,200	Rp 272,119,200
12	JUAI	MARIAS	Rp 710,662,000	Rp 142,132,400	Rp 284,264,800	Rp 284,264,800
13	JUAI	LALAYAU	Rp 698,565,000	Rp 139,713,000	Rp 279,426,000	Rp 279,426,000
14	JUAI	MIHU	Rp 693,108,000	Rp 138,621,600	Rp 277,243,200	Rp 277,243,200
15	JUAI	HUKAI	Rp 683,517,000	Rp 136,703,400	Rp 273,406,800	Rp 273,406,800
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 747,665,000	Rp 149,533,000	Rp 299,066,000	Rp 299,066,000
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 700,477,000	Rp 140,095,400	Rp 280,190,800	Rp 280,190,800
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 702,025,000	Rp 140,405,000	Rp 280,810,000	Rp 280,810,000
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 673,651,000	Rp 134,730,200	Rp 269,460,400	Rp 269,460,400
20	JUAI	WONOREJO	Rp 709,103,000	Rp 141,820,600	Rp 283,641,200	Rp 283,641,200
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp 731,723,000	Rp 146,344,600	Rp 292,689,200	Rp 292,689,200
22	HALONG	HAUWAI	Rp 727,404,000	Rp 145,480,800	Rp 290,961,600	Rp 290,961,600
23	HALONG	BANGKAL	Rp 663,265,000	Rp 132,653,000	Rp 265,306,000	Rp 265,306,000
24	HALONG	MANTUYAN	Rp 718,733,000	Rp 143,746,600	Rp 287,493,200	Rp 287,493,200
25	HALONG	TABUAN	Rp 667,106,000	Rp 133,421,200	Rp 266,842,400	Rp 266,842,400
26	HALONG	HALONG	Rp 674,878,000	Rp 134,975,600	Rp 269,951,200	Rp 269,951,200
27	HALONG	PUYUN	Rp 663,862,000	Rp 132,772,400	Rp 265,544,800	Rp 265,544,800
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp 664,617,000	Rp 132,923,400	Rp 265,846,800	Rp 265,846,800
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp 670,079,000	Rp 134,015,800	Rp 268,031,600	Rp 268,031,600
30	HALONG	KAPUL	Rp 708,705,000	Rp 141,741,000	Rp 283,482,000	Rp 283,482,000
31	HALONG	MAMANTANG	Rp 718,476,000	Rp 143,695,200	Rp 287,390,400	Rp 287,390,400
32	HALONG	BINJAI PUNGGAL	Rp 686,037,000	Rp 137,207,400	Rp 274,414,800	Rp 274,414,800
33	HALONG	LIYU	Rp 671,695,000	Rp 134,339,000	Rp 268,678,000	Rp 268,678,000
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp 858,578,000	Rp 171,715,600	Rp 343,431,200	Rp 343,431,200
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp 713,259,000	Rp 142,651,800	Rp 285,303,600	Rp 285,303,600
36	HALONG	BINJU	Rp 675,957,000	Rp 135,191,400	Rp 270,382,800	Rp 270,382,800
37	HALONG	KARYA	Rp 684,936,000	Rp 136,987,200	Rp 273,974,400	Rp 273,974,400
38	HALONG	UREN	Rp 702,344,000	Rp 140,468,800	Rp 280,937,600	Rp 280,937,600
39	HALONG	MARAJAI	Rp 773,227,000	Rp 154,645,400	Rp 309,290,800	Rp 309,290,800
40	HALONG	SURYATAMA	Rp 663,981,000	Rp 132,796,200	Rp 265,592,400	Rp 265,592,400
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp 723,854,000	Rp 144,770,800	Rp 289,541,600	Rp 289,541,600
42	HALONG	MAUYA	Rp 710,095,000	Rp 142,019,000	Rp 284,038,000	Rp 284,038,000
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp 710,410,000	Rp 142,082,000	Rp 284,164,000	Rp 284,164,000
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp 657,051,000	Rp 131,410,200	Rp 262,820,400	Rp 262,820,400
45	HALONG	MAMIGANG	Rp 723,382,000	Rp 144,676,400	Rp 289,352,800	Rp 289,352,800
46	AWAYAN	BIHARA	Rp 647,651,000	Rp 129,530,200	Rp 259,060,400	Rp 259,060,400
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp 673,432,000	Rp 134,686,400	Rp 269,372,800	Rp 269,372,800
48	AWAYAN	MERAH	Rp 725,624,000	Rp 145,124,800	Rp 290,249,600	Rp 290,249,600
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp 678,768,000	Rp 135,753,600	Rp 271,507,200	Rp 271,507,200
50	AWAYAN	PUDAK	Rp 653,005,000	Rp 130,601,000	Rp 261,202,000	Rp 261,202,000
51	AWAYAN	BADALUNGGGA	Rp 671,382,000	Rp 134,276,400	Rp 268,552,800	Rp 268,552,800
52	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp 732,545,000	Rp 146,509,000	Rp 293,018,000	Rp 293,018,000
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp 649,493,000	Rp 129,898,600	Rp 259,797,200	Rp 259,797,200
54	AWAYAN	PULANTAN	Rp 654,093,000	Rp 130,818,600	Rp 261,637,200	Rp 261,637,200
55	AWAYAN	TUNDI	Rp 652,949,000	Rp 130,589,800	Rp 261,179,600	Rp 261,179,600
56	AWAYAN	MUARA JAYA	Rp 650,720,000	Rp 130,144,000	Rp 260,288,000	Rp 260,288,000
57	AWAYAN	BIHARA HILIR	Rp 648,260,000	Rp 129,652,000	Rp 259,304,000	Rp 259,304,000
58	AWAYAN	BARU	Rp 707,513,000	Rp 141,502,600	Rp 283,005,200	Rp 283,005,200
59	AWAYAN	AWAYAN HILIR	Rp 646,289,000	Rp 129,257,800	Rp 258,515,600	Rp 258,515,600
60	AWAYAN	PUTAT BASIUN	Rp 696,928,000	Rp 139,385,600	Rp 278,771,200	Rp 278,771,200
61	AWAYAN	SEI PUMPUNG	Rp 657,682,000	Rp 131,536,400	Rp 263,072,800	Rp 263,072,800
62	AWAYAN	BADALUNGGGA HILIR	Rp 682,647,000	Rp 136,529,400	Rp 273,058,800	Rp 273,058,800
63	AWAYAN	NUNGA	Rp 714,073,000	Rp 142,814,600	Rp 285,629,200	Rp 285,629,200
64	AWAYAN	TANGALIN	Rp 703,315,000	Rp 140,663,000	Rp 281,326,000	Rp 281,326,000
65	AWAYAN	KEDONDONG	Rp 653,290,000	Rp 130,658,000	Rp 261,316,000	Rp 261,316,000
66	AWAYAN	BARAMBAN	Rp 652,023,000	Rp 130,404,600	Rp 260,809,200	Rp 260,809,200
67	AWAYAN	AMBAKIANG	Rp 665,752,000	Rp 133,150,400	Rp 266,300,800	Rp 266,300,800
68	AWAYAN	PIYAIT	Rp 650,496,000	Rp 130,099,200	Rp 260,198,400	Rp 260,198,400
69	BATU MANDI	TARIWIN	Rp 660,991,000	Rp 132,198,200	Rp 264,396,400	Rp 264,396,400
70	BATU MANDI	LOK BATU	Rp 647,259,000	Rp 129,451,800	Rp 258,903,600	Rp 258,903,600
71	BATU MANDI	MUNJUNG	Rp 668,246,000	Rp 133,649,200	Rp 267,298,400	Rp 267,298,400
72	BATU MANDI	PELAJAU	Rp 667,399,000	Rp 133,479,800	Rp 266,959,600	Rp 266,959,600
73	BATU MANDI	BATUMANDI	Rp 655,985,000	Rp 131,197,000	Rp 262,394,000	Rp 262,394,000

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
74	BATU MANDI	RIWA	Rp 674,566,000	Rp 134,913,200	Rp 269,826,400	Rp 269,826,400
75	BATU MANDI	MANTIMIN	Rp 670,873,000	Rp 134,174,600	Rp 268,349,200	Rp 268,349,200
76	BATU MANDI	MAMPARI	Rp 682,896,000	Rp 136,579,200	Rp 273,158,400	Rp 273,158,400
77	BATU MANDI	BUNGUR	Rp 650,430,000	Rp 130,086,000	Rp 260,172,000	Rp 260,172,000
78	BATU MANDI	TELUK MESJID	Rp 660,402,000	Rp 132,080,400	Rp 264,160,800	Rp 264,160,800
79	BATU MANDI	TIMBUN TULANG	Rp 648,606,000	Rp 129,721,200	Rp 259,442,400	Rp 259,442,400
80	BATU MANDI	BANUA HANYAR	Rp 668,477,000	Rp 133,695,400	Rp 267,390,800	Rp 267,390,800
81	BATU MANDI	BAKUNG	Rp 675,021,000	Rp 135,004,200	Rp 270,008,400	Rp 270,008,400
82	BATU MANDI	KARUH	Rp 667,000,000	Rp 133,400,000	Rp 266,800,000	Rp 266,800,000
83	BATU MANDI	GUHA	Rp 661,649,000	Rp 132,329,800	Rp 264,659,600	Rp 264,659,600
84	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp 652,970,000	Rp 130,594,000	Rp 261,188,000	Rp 261,188,000
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp 711,354,000	Rp 142,270,800	Rp 284,541,600	Rp 284,541,600
86	BATU MANDI	KASAI	Rp 707,988,000	Rp 141,597,600	Rp 283,195,200	Rp 283,195,200
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp 674,732,000	Rp 134,946,400	Rp 269,892,800	Rp 269,892,800
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp 848,005,000	Rp 169,601,000	Rp 339,202,000	Rp 339,202,000
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp 723,499,000	Rp 144,699,800	Rp 289,399,600	Rp 289,399,600
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp 668,294,000	Rp 133,658,800	Rp 267,317,600	Rp 267,317,600
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp 688,498,000	Rp 137,699,600	Rp 275,399,200	Rp 275,399,200
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp 683,941,000	Rp 136,788,200	Rp 273,576,400	Rp 273,576,400
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp 673,963,000	Rp 134,792,600	Rp 269,585,200	Rp 269,585,200
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp 668,646,000	Rp 133,729,200	Rp 267,458,400	Rp 267,458,400
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp 652,347,000	Rp 130,469,400	Rp 260,938,800	Rp 260,938,800
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp 653,321,000	Rp 130,664,200	Rp 261,328,400	Rp 261,328,400
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp 705,288,000	Rp 141,057,600	Rp 282,115,200	Rp 282,115,200
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp 667,152,000	Rp 133,430,400	Rp 266,860,800	Rp 266,860,800
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp 658,296,000	Rp 131,659,200	Rp 263,318,400	Rp 263,318,400
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp 659,274,000	Rp 131,854,800	Rp 263,709,600	Rp 263,709,600
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp 646,826,000	Rp 129,365,200	Rp 258,730,400	Rp 258,730,400
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp 643,651,000	Rp 128,730,200	Rp 257,460,400	Rp 257,460,400
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANGAN	Rp 660,109,000	Rp 132,021,800	Rp 264,043,600	Rp 264,043,600
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp 655,099,000	Rp 131,019,800	Rp 262,039,600	Rp 262,039,600
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp 670,844,000	Rp 134,168,800	Rp 268,337,600	Rp 268,337,600
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp 667,920,000	Rp 133,584,000	Rp 267,168,000	Rp 267,168,000
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp 661,365,000	Rp 132,273,000	Rp 264,546,000	Rp 264,546,000
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp 672,420,000	Rp 134,484,000	Rp 268,968,000	Rp 268,968,000
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp 646,759,000	Rp 129,351,800	Rp 258,703,600	Rp 258,703,600
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp 756,691,000	Rp 151,338,200	Rp 302,676,400	Rp 302,676,400
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp 644,269,000	Rp 128,853,800	Rp 257,707,600	Rp 257,707,600
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp 655,763,000	Rp 131,152,600	Rp 262,305,200	Rp 262,305,200
113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp 734,866,000	Rp 146,973,200	Rp 293,946,400	Rp 293,946,400
114	PARINGIN	BALANG	Rp 646,074,000	Rp 129,214,800	Rp 258,429,600	Rp 258,429,600
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp 701,187,000	Rp 140,237,400	Rp 280,474,800	Rp 280,474,800
116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp 655,633,000	Rp 131,126,600	Rp 262,253,200	Rp 262,253,200
117	PARINGIN	PARAN	Rp 651,217,000	Rp 130,243,400	Rp 260,486,800	Rp 260,486,800
118	PARINGIN	LAYAP	Rp 674,640,000	Rp 134,928,000	Rp 269,856,000	Rp 269,856,000
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp 672,416,000	Rp 134,483,200	Rp 268,966,400	Rp 268,966,400
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp 651,366,000	Rp 130,273,200	Rp 260,546,400	Rp 260,546,400
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp 659,529,000	Rp 131,905,800	Rp 263,811,600	Rp 263,811,600
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp 651,671,000	Rp 130,334,200	Rp 260,668,400	Rp 260,668,400
123	PARINGIN	DAHAI	Rp 650,557,000	Rp 130,111,400	Rp 260,222,800	Rp 260,222,800
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp 695,662,000	Rp 139,132,400	Rp 278,264,800	Rp 278,264,800
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp 663,294,000	Rp 132,658,800	Rp 265,317,600	Rp 265,317,600
126	PARINGIN	BALIDA	Rp 648,967,000	Rp 129,793,400	Rp 259,586,800	Rp 259,586,800
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp 706,848,000	Rp 141,369,600	Rp 282,739,200	Rp 282,739,200
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp 652,162,000	Rp 130,432,400	Rp 260,864,800	Rp 260,864,800
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp 651,653,000	Rp 130,330,600	Rp 260,661,200	Rp 260,661,200
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp 668,602,000	Rp 133,720,400	Rp 267,440,800	Rp 267,440,800
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp 656,410,000	Rp 131,282,000	Rp 262,564,000	Rp 262,564,000
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp 697,197,000	Rp 139,439,400	Rp 278,878,800	Rp 278,878,800
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp 774,429,000	Rp 154,885,800	Rp 309,771,600	Rp 309,771,600
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp 687,136,000	Rp 137,427,200	Rp 274,854,400	Rp 274,854,400
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUIN	Rp 648,396,000	Rp 129,679,200	Rp 259,358,400	Rp 259,358,400
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp 651,805,000	Rp 130,361,000	Rp 260,722,000	Rp 260,722,000
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp 657,746,000	Rp 131,549,200	Rp 263,098,400	Rp 263,098,400
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp 679,508,000	Rp 135,901,600	Rp 271,803,200	Rp 271,803,200

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp 654.677.000	Rp 130.935.400	Rp 261.870.800	Rp 261.870.800
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp 649.369.000	Rp 129.873.800	Rp 259.747.600	Rp 259.747.600
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp 661.240.000	Rp 132.248.000	Rp 264.496.000	Rp 264.496.000
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp 653.207.000	Rp 130.641.400	Rp 261.282.800	Rp 261.282.800
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp 721.827.000	Rp 144.365.400	Rp 288.730.800	Rp 288.730.800
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp 732.584.000	Rp 146.516.800	Rp 293.033.600	Rp 293.033.600
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp 727.588.000	Rp 145.517.600	Rp 291.035.200	Rp 291.035.200
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp 720.414.000	Rp 144.082.800	Rp 288.165.600	Rp 288.165.600
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp 717.695.000	Rp 143.539.000	Rp 287.078.000	Rp 287.078.000
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp 712.865.000	Rp 142.573.000	Rp 285.146.000	Rp 285.146.000
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp 759.834.000	Rp 151.966.800	Rp 303.933.600	Rp 303.933.600
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp 688.551.000	Rp 137.710.200	Rp 275.420.400	Rp 275.420.400
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp 691.674.000	Rp 138.334.800	Rp 276.669.600	Rp 276.669.600
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp 761.117.000	Rp 152.223.400	Rp 304.446.800	Rp 304.446.800
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp 790.603.000	Rp 158.120.600	Rp 316.241.200	Rp 316.241.200
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp 678.372.000	Rp 135.674.400	Rp 271.348.800	Rp 271.348.800
JUMLAH			Rp 105.312.544.000	Rp 21.062.508.800	Rp 42.125.017.600	Rp 42.125.017.600

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

